



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan, penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian serta program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial perlu disusun Pedoman Analisis Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan analisis jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan tenggang waktu penyelesaian seluruh tahapan dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Sosial di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

BAB III KONSEP DASAR

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

BAB V FORMAT HASIL

BAB VI METODE PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN

BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Setiap unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial baik kantor